

**PEMAHAMAN TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI DESA TULIS KECAMATAN TULIS KABUPATEN
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KAROYANAH
2011114011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
2019**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karoyanah

NIM : 2011114011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TULIS KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG” ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 Maret 2019

Penulis



Karoyanah

NIM. 2011114011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karoyanah

NIM : 2011114011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TULIS KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG” ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 Maret 2019

Penulis,

Karoyanah
NIM. 2011114011



NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag

Perum Kewayangan Jl. Bima Kedungwuni

Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Karoyanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : KAROYANAH

NIM : 2011114011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemahaman Tentang Hak Reproduksi Perempuan Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

Dengan inihohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 Maret 2019

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag

Perum Kewayangan Jl. Bima Kedungwuni

Kab.Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Karoyanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : KAROYANAH

NIM : 2011114011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemahaman Tentang Hak Reproduksi Perempuan Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

Dengan inimohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 Maret 2019

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **KAROYANAH**
 NIM : **2011114011**
 Judul Skripsi : **PEMAHAMAN TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TULIS KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223 199903 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Sam'ani, M. Ag

NIP. 19730505 199903 1 002

Penguji II

Dr. Trianah Sofiani, SH.MH

NIP. 19680608 200003 2 001

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Arab		Latin	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ṣ	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	kh	Kadan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengantitik di atas)



ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Esdan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokaltunggal	Vokalrangkap	Vokalpanjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan huruf apostrof/ ' /

Contoh :

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta (Dariyah) wali kutub yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada penulis serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.
2. Ayahanda tercinta (Muhadi) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberikan semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.
3. Kakak Penulis, Sunarti dan Rohmani yang kusayangi terimakasih sudah menjadi kakak yang baik dan terimakasih atas dukungan dan doanya.
4. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
5. Keluarga besar ciwi-ciwi syantik HKI angkatan 14 (Bu Nyai Dewi Masyitho, Kaka Risalatul, Khitmatul Illa kaka pertama, Nona manis Emiliyandanie kaka ke dua, Syifa Kusuma kaka ke tiga, makwoh Evi, orang paling putih dari kita ber delapan Anisa UI) yang sudah sabar menjadi teman sekaligus kakak dan

terimakasih atas dorongan dan motivasi serta pengalaman yang diberikan kepada penulis.

6. Keluarga besar HKI angkatan 2014, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu kompak dalam keadaan apapun.
7. Keluarga besar PAC IPNU IPPNU Kecamatan Tulis, terimakasih atas doa dan semangatnya.
8. Keluarga PPL KUA Pekalongan Timur, PPL PN Pekalongan dan Keluarga KKN 44 Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang.
9. Centeng squad (Bang Kapten dan Imamah) terimakasih yang sudah mengingatkan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan karya ini.
10. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
11. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini.
12. Bapak Abdul Khamid, M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis.



MOTTO

لَا وَلِيْقُولُوْا لِلّٰهِ فَلْيَتَّقُوْا عَلَيْهِمْ خٰفُوْا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفِهِمْ مِّنْ تَرْكُوْا الْوَالِدِيْنَ وَلِيَخْشَ

سَدِيْدًا قَو

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

QS. An-Nisa (4: 9)

ABSTRAK

Karoyanah, 2011114011. Pemahaman Tentang Hak Reproduksi Perempuan Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M. Ag.

Sistem reproduksi pada manusia adalah suatu komponen penting dalam hidup, karena perannya membantu manusia beranak-pinak dan memiliki keturunan biologis untuk melanggengkan sebuah kehidupan. Hak reproduksi merupakan hak yang melindungi fungsi organ reproduksi perempuan, hal tersebut berkaitan dengan proses kehamilan, persalinan dan menyusui. Adanya hak reproduksi diharapkan kewajiban dan hak suami istri dalam keluarga terpenuhi khususnya terkait reproduksi. Sehingga dalam hal ini perempuan sebagai pemegang fungsi organ reproduksi tidak terkekang dan merasa nyaman dalam melakukan apapun yang berhubungan dengan reproduksi.

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana pemahaman pasangan pernikahan di bawah umur tentang hak reproduksi perempuan, Bagaimana implikasi hak reproduksi perempuan terhadap kesehatan reproduksi. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai pemahaman pelaku pernikahan di bawah umur mengenai hak reproduksi perempuan dan memberikan analisis implikasi reproduksi yang terjadi bagi pasangan pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, pemahaman hak reproduksi perempuan pasangan pernikahan di bawah umur bisa dikatakan masih rendah dengan alasan bahwa reproduksi adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dan reproduksi hanya sebagai kewajiban seorang perempuan saja. Kedua, dampak reproduksi yang terjadi secara kesehatan yaitu pendarahan ketika melahirkan, aborsi, pingsan saat melahirkan dan rahim lemah.

Kata kunci: Hak Reproduksi Perempuan, Kesehatan Reproduksi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Pemahaman Tentang Hak Reproduksi Perempuan Di Kalangan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”, ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya hak reproduksi perempuan, sebagai salah satu hak yang harus dipenuhi dalam upaya membangun keluarga sakinah. Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah AIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarak, Lc. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Abdul Hamid, selaku Dosen Pengampu Akademik penulis yang banyak memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama melangsungkan studi.



5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
8. Saudara-saudara seorganisasi, HMJ Hukum Keluarga Islam 2014, DEMAF Syari'ah 2016, SEMA I IAIN Pekalongan 2017, serta sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekalongan dan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Tulis, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat berjuang dan ilmu pengetahuan.
9. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 15 Maret 2019

Penulis,

Karoyanah


NIM. 201111 4011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Yang Relevan	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II. HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	23
A. Hak Reproduksi Perempuan	23
B. Pernikahan Di Bawah Umur	41
BAB III. REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA TULIS	48
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang	48
1. Letak Geografi	48
2. Kondisi Ekonomi	49
3. Agama	50
B. Profil Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Tulis	50
1. Pendidikan Pasangan	50
2. Keagamaan Pasangan	52
3. Kondisi Lingkungan Sosial Masyarakat	54



4. Implikasi Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Kesehatan Reproduksi.....	58
BAB IV. PEMAHAMAN PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN	61
A. Pemahaman Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur Tentang Hak Reproduksi Perempuan	61
B. Implikasi Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Kesehatan Reproduksi	70
BAB V. PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Tulis Tahun 2014-2017	1
Tabel 1.2 Gambar Model Analisis Interaktif Miles Dan Huberman	20
Tabel 2.1 Batasan Umur Perkawinan Di Negara-Negara	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Tulis merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Desa ini terdiri dari 4 dukuh, diantaranya Dukuh Tulis Barat, Dukuh Tulis Sari, Dukuh Tulis Gondangan dan Dukuh Tulis Pesawahan. Masyarakat Desa Tulis 10% bekerja sebagai PNS, 35% bekerja sebagai petani dan peternak, 40% bekerja sebagai dagang dan 15% bekerja sebagai buruh. Dalam hal pendidikan rata-rata masyarakatnya lulusan dari SD dan SMP, sementara dalam hal keagamaan mayoritas masyarakat beragama Islam dan di desa ini rata-rata tiap dukuh terdapat tokoh masyarakat muslim.¹ Namun Desa Tulis merupakan salah satu desa yang memiliki angka pernikahan di bawah umur terbanyak dari tahun 2014-2017, yaitu sebanyak 3 orang yang menikah pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini² :

Tabel 1.1

Data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Tulis tahun 2014-2017

No	Desa	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Wringingintung				

¹ Arsip Desa Tulis, Profil Desa Tulis, 2016 (Batang : Arsip Desa)

² Arsip KUA Kecamatan Tulis, Arsip Akta Nikah, 2014-2016

2.	Sembojo				
3.	Posong				
4.	Kaliboyo				
5.	Simbangdesa				
6.	Beji	1			
7.	Tulis		1	1	1
8.	Simbangjati				
9.	Kedungsegog				
10.	Kenconorejo	1			
11.	Ponowareng				
12.	Siberuk				
13.	Kebumen		1		
14.	Cluwuk				
15.	Jrakahpayung		1		
16.	Jolosekti				
17.	Manggis				

Pernikahan di bawah umur yang berada di desa Tulis terjadi karena beberapa alasan, salah satunya yaitu karena hamil sebelum menikah. Pelaku pernikahan dini yang terjadi di Desa ini mayoritas masih sekolah. Seperti yang dialami oleh saudara S.N.R harus putus sekolah di kelas 8 SMP, karena telah

hamil.³ Hal ini juga dialami oleh saudara D.A yang harus menjadi seorang suami sekaligus menjadi seorang siswa. Saudara D.A ini tetap melanjutkan sekolahnya walaupun beliau sudah menikah. Akan tetapi isteri saudara D.A harus putus sekolah di kelas 1 SMA, karena saudara S.N tersebut telah mengandung.⁴

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sementara menurut Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan merupakan hal yang penting, dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai perkawinan. Mulai dari anjuran hukum menikah, syarat rukun nikah, hak dan kewajiban nikah. Salah satu syarat pernikahan yaitu harus terpenuhinya batas usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yaitu, seorang boleh menikah ketika wanita berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun dan jika belum memenuhi usia minimal maka

³ S.N.R, Ibu rumah tagga, Wawancara Pribadi, Dukuh Tulis Sari RT 19 RW 04, 7 Oktober 2018 pukul 17.15 WIB.

⁴ D.A, Buruh Harian Lepas, Wawancara Pribadi, Dukuh Tulis Sari RT 19 RW 04, 13 Oktober 2018, pukul 15.30

⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm.14.

harus meminta dispensasi kepada Pengadilan.⁷Dalam hal penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun aturan tersebut bisa dinego dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan, akan tetapi harus dipahami bahwa batas usia dewasa ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Menurut pasal 98 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Karena itu, usia 21 tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (2) KHI mengharuskan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya jika hendak menikah.⁸ Hal ini juga selaras dengan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Secara tersirat undang-undang melarang pernikahan di bawah umur (pernikahan di bawah umur), hal ini berkaitan dengan kesiapan seseorang baik dari segi mental, pengetahuan, biologis, maupun sosial yang akan di hadapi ketika berumah tangga. Kurangnya pengetahuan, kesiapan mental, biologis dan sosial, sering menimbulkan dampak negatif di dalam rumah tangga. Salah satunya dari sisi reproduksi, yaitu secara usia organ reproduksi seseorang belum siap untuk menjalankan fungsinya.

⁷Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,hlm.19.

Ketidaksiapan reproduksi dari masing-masing atau salah satu pihak (suami-isteri) dalam keluarga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti, lebih besar resiko terkena penyakit seperti kanker rahim atau serviks dan kanker payudara. Pada saat kehamilan juga lebih rentan beresiko seperti terjadi abortus dan pendarahan karena alat reproduksi belum sepenuhnya matang atau kuat untuk proses pembuahan. Selain itu psikologi juga mempengaruhi organ reproduksi seperti halnya, ketika seorang ibu stress maka ASI bisa jadi tidak bisa keluar secara maksimal. Dampak ke anak (keturunan) sendiri adalah BBLR (Berat badan anak rendah) dan gizi anak tidak tercukupi. Secara ilmu kesehatan kesiapan manusia dalam hal reproduksi baik laki-laki maupun perempuan yaitu pada usia 21 tahun karena pada usia tersebut seseorang telah mencapai tingkat kematangan psikologis yang relatif dewasa.⁹

Hal demikian juga dialami oleh isteri dari saudara D.A, “isteri saya ketika hamil diusia 5-6 bulan sering sakit perutnya, diusia 8 bulan isteri saya mengalami pendarahan dan akhirnya melahirkan sebelum waktunya sehingga anak saya lahir dengan berat badan dibawah rata-rata berat bayi biasanya”.¹⁰

Reproduksi memperoleh perhatian khusus di dalam ayat Al-Quran. Dalam beberapa surat telah dijelaskan untuk berbuat baik dan bersyukur kepada kedua orang tua. Penyebutan secara eksplisit di sini adalah ibu yang

⁹Siti Fatimah.Amd, Bidan Desa, Wawancara Pribadi, Desa Tulis, 14 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.

¹⁰D.A, Buruh Harian Lepas, Wawancara Pribadi, Dukuh Tulis Sari, 13 Oktober 2018, pukul 15.30 WIB.

telah melakukan amanah reproduksi. Firman Allah SWT dengan tegas dinyatakan dalam surat al-Ahqaf ayat 15 mengenai reproduksi yaitu sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".¹¹

Hak reproduksi perempuan juga dijamin pemenuhannya di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 49 yaitu sebagai berikut:

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Yayasan Pelayanan Al-Quran Mulia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Banten:Forum Pelayan Al-Quran,2012), hlm.504.

2. Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi undang-undang.¹²

Betapa pentingnya reproduksi dalam rumah tangga sehingga mendapat perhatian khusus di dalam Islam maupun Undang-Undang. Namun dalam realitanya kerja reproduksi sering disalah artikan di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat memahami reproduksi dalam keluarga yaitu sebagai kewajiban seorang perempuan sebagai isteri. Seperti halnya dalam pernikahan di bawah umur yang secara usia belum siap dalam menjalankan fungsi organ reproduksinya. Sehingga hak-hak yang melekat terhadap tugas dan fungsi reproduksi perempuan sering terabaikan.

Dengan pemaparan teori di atas dan realita yang terjadi di lapangan maka penulis berkeinginan meneliti mengenai “Pemahaman Tentang Hak Reproduksi Perempuan Di Kalangan Pelaku Pernikahan di bawah umur di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman pelaku pernikahan di bawah umur tentang hak reproduksi perempuan ?

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bagaimana implikasi hak reproduksi perempuan terhadap kesehatan reproduksi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman pelaku pernikahan di bawah umur tentang hak reproduksi perempuan.
2. Untuk mengetahui implikasi hak reproduksi perempuan terhadap kesehatan reproduksi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pembahasan mengenai hak reproduksi perempuan dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang bertema sama dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan bisa menjadi suatu acuan bagi masyarakat umum dalam memahami hak reproduksi perempuan dalam keluarga khususnya dalam pernikahan di bawah umur.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba menelaah dan mengkaji beberapa penelitian yang hampir sama namun berbeda fokus kajiannya. Penulis mengambil beberapa skripsi dan jurnal penelitian, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis Ira Damayanti yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan di bawah umur Pada Kesehatan Reproduksi Siswi Kelas XI Di SMK Batik 2 Surakarta”. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai seberapa jauh pengetahuan siswi SMK Batik 2 Surakarta terhadap dampak dari pernikahan di bawah umur pada kesehatan reproduksi perempuan. Sebanyak 16 responden berpengetahuan baik, 35 responden berpengetahuan cukup, serta 9 responden berpengetahuan kurang.¹³ Pada penelitian ini titik fokus yang dikaji yaitu menguji pengetahuan siswi SMK Batik 2 Surakarta terhadap dampak reproduksi yang terjadi di pernikahan di bawah umur.

Budi Setyawati dalam jurnal Kesehatan Reproduksi menulis sebuah artikel yang berjudul, “Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia”. Hasil penelitian Budi Setyawati yaitu mengenai faktor-faktor penyebab wanita di Indonesia menikah pada usia subur (nikah dini) dan dampak kesehatan reproduksi yang terjadi setelah menikah. Faktor utama yang menjadi penyebab tingkat pernikahan di bawah umur terus meningkat di Indonesia yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Tri Irianti Wira Utami, yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Tentang Kesehatan

¹³ Ira Damayanti, “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan di bawah umur Pada Kesehatan Reproduksi Siswi Kelas XI Di SMK Batik 2 Surakarta Tahun 2012”, (Surakarta: STIK Kusuma Huda, 2012), hlm 43.

¹⁴ Budi Setyawati, “Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia”, Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol 4, No 2, Agustus 2013

Reproduksi Dengan Tindakan Orang Tua Mengawinkan Puterinya Di Usia Remaja (Studi di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)”. Peneliti membahas mengenai peran orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak yang menikah dini. Orang tua dalam penelitian ini memiliki sikap yang negatif dimana orang tua tidak memberikan informasi kesehatan reproduksi kepada remaja putri (anak mereka). Sikap negatif dalam penelitian ini ditunjukkan dengan mereka beranggapan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi tabu untuk diberikan pada anak karena orang tua beranggapan bahwa anak akan tahu dengan sendirinya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Pramudya Nawangsari, dengan judul “Nikah Dini Dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)”. Pada penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan dibawah umur dan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur tetap lestari yaitu faktor tradisi (adat istiadat), faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor perjudohan dan faktor pergaulan bebas. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu dapat meringankan beban orang tua, dan selamat dari pergaulan bebas. Sementara dampak negatif yang ditimbulkan yaitu

¹⁵ Tri Irianti Wira Utami, “*Hubungan Pegetahuan Dan Sikap Orang Tua Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Tindakan Orang Tua Mengawinkan Puterinya Di Usia Remaja (Studi di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)*”, (Jember:Universitas Jember 2013), hlm.97-98

kepribadian kurang matang, banyak problem kehamilan pada usia muda, kesulitan dalam membiayai kehidupan keluarga dan akan lebih muda terserang penyakit yang membahayakan bagi alat reproduksi.¹⁶

Dari beberapa *review* penelitian tersebut, penulis menemukan persamaan dan perbedaan pada penelitian yang diteliti. Persamaannya terletak pada pembahasan kesehatan reproduksi perempuan dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan dan penyelesaian yang ditawarkan. Penulis pada penelitian ini lebih fokus kepada permasalahan hakreproduksi perempuan yang seharusnya didapatkan seorang perempuan sekaligus isteri sebagai pengemban fungsi reproduksi keluarga.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang tujuannya untuk mempermudah dalam menganalisis data. Teori yang penulis gunakan yaitu teori pernikahan di bawah umur, konsep hak reproduksi perempuan dan teori kesehatan reproduksi.

1. Konsep Pernikahan di bawah umur

Tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa ramah*. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami isteri dalam memikul tanggungjawab dan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga. Faktor usia merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Seseorang yang menikah pada usia yang

¹⁶ Rahma Pramudya Nawangsari, “*Nikah Dini Dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*”, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 50

belum memenuhi syarat hal ini biasa disebut dengan istilah pernikahan di bawah umur.

Menurut kitab-kitab fiqh klasik atau kitab kuning, perkawinan muda (nikah dini) yaitu perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh.¹⁷ Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 telah menegaskan mengenai persyaratan usia dalam melakukan perkawinan, yaitu calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Namun di ayat lain dijelaskan bahwa seseorang yang usianya di bawah ketentuan pasal 7 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dapat melakukan perkawinan dengan syarat meminta surat dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya dipasal 6 dinyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.¹⁸

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuan adanya batasan umur di dalam Undang-Undang untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kebalikannya, perkawinan di bawah umur atau yang sering disebut dengan pernikahan di bawah

¹⁷Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta:LkiS, 2001), hlm 67.

¹⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

umur seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.¹⁹

Peraturan mengenai batas usia perkawinan jika dianalisis lebih jauh memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan bahwa Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk merekayasa dalam hal perkawinan yang membawa akibat laju pertumbuhan penduduk. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil dan pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.²⁰

2. Konsep Kesehatan Reproduksi

Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi (WHO, 2010). Sementara menurut Departemen Kesehatan RI, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-

¹⁹ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Goup, 2004), hlm. 72.

²⁰ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam,.....* hlm.71

mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.²¹

Kesehatan reproduksi remaja dipengaruhi oleh kehamilan, aborsi, penyakit menular seksual (PMS), kekerasan seksual dan oleh sistem yang membatasi akses terhadap informasi dan pelayanan klinis. Kesehatan reproduksi juga dipengaruhi oleh gizi, kesehatan psikologis, ekonomi dan ketidaksetaraan gender yang menyulitkan remaja putri menghindari hubungan seks yang dipaksakan atau komersial.²²

Resiko kesehatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan misalnya tuntutan untuk kawin muda dan hubungan seksual, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, ketidaksetaraan gender, kekerasan seksual dan pengaruh media massa maupun gaya hidup yang populer.²³

3. Konsep Hak Reproduksi Perempuan

Hak reproduksi secara umum dikaitkan dengan keleluasaan perempuan untuk menjalankan fungsi reproduksi biologisnya secara tepat dan aman, baik jasmani, mental maupun sosial. Secara lebih luas, hak reproduksi bisa dikaitkan dengan kekuasaan dan sumber daya. Yaitu, kekuasaan untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan fertilitas, kehamilan, perawatan anak kesehatan

²¹ Ira Damayanti, *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan di bawah umur*,.... hlm 22.

²² Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi W, *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana*, (Yogyakarta:Pustaka Baru, 2015), hlm 16.

²³ Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi W, *Panduan Materi Kesehatan*,.... hlm.16

ginekologis, aktivitas seksual serta sumber daya untuk melaksanakan keputusan-keputusan secara aman dan efektif.²⁴

Menurut Masdar Farid Mas'udi, ada tiga kategori hak-hak reproduksi perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi. *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hal ini mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. *Kedua*, jaminan hak kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi berlangsung, tetapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak. *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.²⁵

Sementara Maria Ulfah Ansor menjelaskan, secara sederhana hak-hak reproduksi yang menyangkut hak-hak kesehatan reproduksi perempuan diantaranya bahwa perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya. Perempuan dijaga dari terkenanya penyakit menular seksual dengan memberikan pengetahuan kesehatan yang memadai dan pengobatan yang cukup, perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak

²⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 170-171

²⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliiki Press, 2011), hlm.100

menimbulkan upaya pengguguran yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan harus dilindungi dari kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam rumah sehingga tidak terjadi kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma yang mendalam.²⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan.²⁷ Penulis mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai hak reproduksi yang seharusnya didapatkan oleh seorang perempuan yang menjadi kewajiban seorang laki-laki dalam pernikahan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Djarm'an Satori pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan

²⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*,..... hlm. 101

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.16.

dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁸

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁹ Adapun yang dijadikan informan adalah pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Tulis dan keluarga pelaku pernikahan di bawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.³⁰ Metode ini diharapkan dapat diperoleh informasi-informasi secara langsung dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman reproduksi perempuan di kalangan pelaku pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah pasangan pernikahan di bawah umur (D.A dengan S.N, A.R dengan S.N.R, dan V.Y.A dengan W.I) dan keluarga pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 25.

²⁹ M. djunaidi Ghony & Fauzan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.14

³⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.25

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.³¹ Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti catatan-catatan, buku-buku dan peraturan yang ada yang terkait dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis teliti maka penelitian ini dilakukan di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Penulis memilih penelitian di Desa Tulis tersebut karena dari 17 desa di Kecamatan Tulis, Desa Tulis yang memiliki angka pernikahan di bawah umur terbanyak dari tahun 2014-2017 yaitu sebanyak 3 orang yang hak reproduksinya masih terabaikan dan bisa dikatakan berpengetahuan kurang mengenai kesehatan reproduksi dan hak reproduksi perempuan.

5. Kredibilitas Informasi

Yaitu suatu cara untuk menguji keabsahan data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan untuk menguji data hasil penelitian agar lebih akurat dengan melalui uji silang, baik dengan informasi maupun sumber-sumber lain. Dengan teknik triangulasi juga dapat dilakukan untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan supaya tidak terjadi

³¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 92.

kesalahpahaman makna antara peneliti dengan informan.³² Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah informasi mestinya dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias kelompok.³³ Triangulasi sendiri menggunakan dua atau lebih informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga dalam menguji kebenaran data dapat dilihat dari beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling menguji antara data satu dengan data yang lainnya.

Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu untuk melakukan pengujian terhadap penggunaan metode pengumpulan data.³⁴ Tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda, yaitu apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses dalam mengatur urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan.

³² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.264


³³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.168

³⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan.....*hlm.265

Proses analisis data yang penulis gunakan yaitu mengacu pada model interaktif milik Miles & Huberman yang terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan oleh penulis. Tahapan yang pertama adalah pengumpulan data baik melalui wawancara atau observasi, dan dokumentasi. Tahap selanjutnya reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahap ketiga yaitu model data (*data display*) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir adalah kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan.³⁵

Gambar 1.2

Model analisis Interaktif Miles dan Huberman



³⁵ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Huanika, 2012), hlm. 180-181

Jadi dalam analisis data penulis harus bergerak diantara empat sumbu kumparan selama berlangsungnya kegiatan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama proses berlangsungnya penelitian.³⁶

7. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis dan konsisten maka perlu adanya suatu penyusunan sistematika penulisan. Dalam penyusunan sistematika ini dibagi dalam lima bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kerangka teori memuat tentang tinjauan umum pernikahan di bawah umur, tinjauan kesehatan reproduksi, hak reproduksi perempuan dan implikasi hak reproduksi perempuan terhadap kesehatan reproduksi.

Bab ketiga, hasil penelitian, membahas mengenai gambaran umum masyarakat Desa Tulis dan profil pasangan nikah dibawah umur di desa Tulis.

Selanjutnya bab keempat, membahas analisis hasil penelitian yaitu analisis pemahaman pasangan pernikahan di bawah umur terhadap hak reproduksi perempuan beserta implikasinya terhadap kesehatan reproduksi.

³⁶ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur, Metodologi Penelitian Kualitatif,.....hlm.310

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, serta setelah data yang terkumpul penulis analisa, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pemahaman pelaku pernikahan di bawah umur tentang hak reproduksi perempuan di Desa Tulis yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman hak reproduksi perempuan bagi pasangan pelaku pernikahan di bawah umur bisa dikatakan masih rendah, mereka beranggapan bahwa hak reproduksi adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Dari ketiga pasangan pelaku pernikahan di bawah umur, dua pasangan yang hak reproduksinya belum terpenuhi secara penuh serta masih menganggap bahwa reproduksi adalah suatu kewajiban seorang perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, agama dan lingkungan. Dimana dalam kedua pasang keluarga pernikahan di bawah umur tersebut menerapkan asas patriarki dan menerima dengan mentah doktrin keagamaan yang dipahaminya. Sementara pasangan keluarga VYA dengan WI pemahaman mengenai hak reproduksi perempuan bisa dikatakan sedang, dengan alasan bahwa pasangan tersebut secara keagamaan dan lingkungan mendukung. Yaitu secara lingkungan keluarga VYA dengan WI tidak menerapkan asas patriarki sehingga disini ada suatu toleransi antar satu pihak dalam memahami

hak dan kewajiban dalam keluarga terutama masalah hak reproduksi perempuan.

2. Implikasi kesehatan reproduksi yang terjadi terhadap hak reproduksi perempuan dalam pernikahan di bawah umur yaitu percobaan aborsi, pendarahan ketika melahirkan, pingsan saat melahirkan, rahim lemah dll.

B. Saran

1. Bagi laki-laki (suami) seharusnya memenuhi hak istrinya terutama masalah kesehatan reproduksi yang begitu penting dalam hubungan keluarga dan lebih memahami lagi mengenai kesehatan reproduksi istrinya. Bagi kaum perempuan seharusnya lebih mendalam lagi memahami informasi-informasi mengenai kesehatan reproduksinya agar organ reproduksinya tetap terjaga dan terpenuhi haknya.
2. Bagi pasangan pelaku pernikahan di bawah umur seharusnya ketika memang harus menikah di usia muda alangkah baiknya tidak memiliki anak terlebih dahulu, mengingat karena usia belum dewasa dan organ reproduksi yang masih lemah belum bisa berjalan sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R, Buruh Harian Lepas, Wawancara Pribadi, Tulis Sari, 13 Oktober 2018
- Afrizal. 2015.*Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Bukhari. 1401 H/1981. *Shahih al-Bukhari*, juz 6 Mjld.3. Beirut:Dar al-Fikr.
- Ali, Ahcmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Al-Muthi'i, *Takmilat al-Majmu'*. Jus XV. Jeddah:Maktabah al-Irsyad.
- Arsip Desa Tulis, *Profil Desa Tulis*, 2016. Batang:Arsip Desa
- Arsip KUA Kecamatan Tulis.*Arsip Akta Nikah*. 2014-2016
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- D.A, Buruh Harian Lepas, Wawancara Pribadi, Dukuh Tulis Sari RT 19 RW 04, 13 Oktober 2018, pukul 15.30 WIB.
- Damayanti, Ira. 2012.*Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Siswi Kelas XI Di SMK Batik 2 Surakarta Tahun 2012*. Surakarta:STIK Kusuma Husada.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darmawati, 2014. *Realitas Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan dalam Jurnal Al-Maiyyah Vol. 7*. STAIN Parepare
- Djamil, Abdul. 2002. *Bias Jender Dalam Pemikiran Islam*. Yogyakarta:Gama Media.
- Endarto, Yulian & Parmidi Sigit Purnomo. 2010. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Di SMK Negeri 4 Yogyakarta*. Jurnal Kesehatan Surya Medika Yogyakarta.
- Ghony, M. djunaidi & Fauzan Al Mansur. 2012.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.



- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hanum, Yuspa dan Tukiman. 2015. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol.13, 26 Desember.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Huanika.
- Husein Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. Jakarta: Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Kusmiran, Eny. 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mas'udi, Masdar F. 2000. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexi J. 1998. *Metologi Penelitian Kualitaitif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muhamad, Husein. 2004. *Islam Agama Rahma Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta : LkiS.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Mulia, Musda. 2015. *Mengupas Seksualitas : Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta : Opus Press.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya. 2010. *"Nikah Dini Dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.



- Nurhayati, Eti. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan.2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta:Kencana Prenada Media Goup.
- Purwoastuti, Endang dan Elisabeth Siwi W. 2015. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana*. Yogyakarta:Pustaka Baru.
- R.N, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Dukuh Tulis Sari RT 19 RW 04, 13 Oktober 2018
- Ratnawati, Ana. 2018. *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Reproduksi*. Yogyakarta:Pustaka Baru.
- S.N.R, Ibu rumah tangga, Wawancara Pribadi, Dukuh Tulis Sari RT 19 RW 04, 7 Oktober 2018 pukul 17.15 WIB.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setyawati, Budi. 2013. "Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia", Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol 4, No 2, Agustus 2013.
- Siti Fatimah.Amd, Bidan Desa, Wawancara Pribadi, Desa Tulis, 14 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta:el-KAHFI.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta:Gama Media.
- Supriyadi, Dedi. 2009. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung:Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta:Teras.



Tarigan, Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta:Kencana Prenada Media Goup.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Utami, Tri Irianti Wira. 2013 "*Hubungan Pegetahuan Dan Sikap Orang Tua Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Tindakan Orang Tua Mengawinkan Puterinya Di Usia Remaja (Studi di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)*". Jember:Universitas Jember.

V. Y. A, Buruh Harian Lepas, Wawancara Pribadi, Tulis Pesawahan, 16 Oktober 2018

W.I, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Tulis Pesawahan 16 Oktober 2018

Waluyo, Bambang.2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.

Yayasan Pelayanan Al-Quran Mulia. 2012. *Al-Quran dan Terjemah*. Banten:Forum Pelayan Al-Quran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karoyanah
Tempat / Tanggal lahir : Batang, 18Februari 1996
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kaliboyo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muhadi
Nama Ibu : Dariyah
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kaliboyo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02 Kaliboyo Tahun Lulus 2007
2. SMP Negeri1 Tulis Tahun Lulus 2010
3. SMA N 01 Subah Tahun Lulus 2013

Riwayat Organisasi

1. HMJ HKI IAIN Pekalongan
2. DEMA F Syariah IAIN Pekalongan
3. SEMA I IAIN Pekalongan
4. PK PMII Pekalongan
5. PAC IPNU IPPNU Tulis

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2019

Penulis,

Karoyanah